MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Jakarta, 09 Desember 2008

Yth. **1. Para Anggota Direksi BUMN;**
2. Para Anggota Dewan Komisaris;
3. Para Anggota Dewan Pengawas BUMN;

di –
Tempat.

SURAT EDARAN
Nomor : SE- 19 /MBU/2008

Bahwa bantuan jasa pengacara bagi anggota Direksi dan pejabat BUMN yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor SE-04/MBU/2005 tanggal 8 September 2005, perlu disempurnakan sehingga dapat lebih memenuhi prinsip keadilan (*fairness*) bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas, yang menghadapi permasalahan hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan prinsip pertanggungjawaban (responsibilitas) serta asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) bantuan jasa kantor pengacara/konsultan hukum bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :

1. BUMN wajib memberikan fasilitas bantuan hukum kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya tersebut yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan.
2. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas yang akan menggunakan fasilitas bantuan hukum, wajib membuat Surat Pernyataan di atas materai cukup yang menerangkan posisi yang bersangkutan dalam perkara tersebut.
3. Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1, diberikan dalam bentuk pembiayaan jasa kantor pengacara/konsultan hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan.
4. Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Kantor pengacara/konsultan hukum yang dapat dibebankan pembiayaannya kepada perusahaan hanya untuk satu kantor pengacara dan/atau satu kantor konsultan hukum untuk satu kasus tertentu;
   b. Penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum dilakukan oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku bagi masing-masing Perusahaan;
   c. Biaya kantor pengacara/konsultan hukum yang ditanggung oleh Perusahaan adalah biaya-biaya yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

5. Dalam .../2

5. Dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan dihukum oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka biaya pengacara/konsultan hukum baik yang telah dikeluarkan maupun yang belum dibayar oleh perusahaan menjadi beban yang bersangkutan.
6. Dalam hal yang bersangkutan diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka biaya kantor pengacara/konsultan hukum menjadi beban perusahaan.
7. Biaya kantor pengacara/konsultan hukum, diberikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntanbilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.
8. Selama permasalah hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka santunan purna jabatan bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas, belum dibayarkan dan dimasukkan dalam rekening khusus yang diadakan oleh Direksi BUMN sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan perusahaan.
9. Dalam hal anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas menggunakan pengacara/konsultan hukum atas pilihannya sendiri baik pada tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali, maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung/diganti oleh perusahaan.
10. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas yang dalam penggunaan kantor pengacara/konsultan hukum dibiayai oleh Perusahaan maka yang bersangkutan wajib membuat pernyataan akan mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Perusahaan tidak menanggung biaya pengacara/konsultan hukum dalam hal anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena proses pidana yang dilaporkan oleh BUMN yang bersangkutan, Negara (Negara sebagai Badan Hukum atau Lembaga Negara atau Lembaga Pemerintah), atau pihak tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Negara BUMN.
12. Dalam hal kasus Perdata atau Tata Usaha Negara, biaya perkara ditanggung oleh perusahaan sepanjang :
    a. Pengacara/konsultan hukum yang dapat dibebankan pembiayaannya kepada Perusahaan hanya untuk satu kantor pengacara dan/atau satu kantor konsultan hukum untuk satu kasus tertentu;
    b. Penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum dilakukan oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku bagi masing-masing Perusahaan;
    c. Biaya pengacara/konsultan hukum yang ditanggung oleh Perusahaan adalah biaya-biaya yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

d.Anggota.../3

d. Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas digugat karena permasalahan hukum yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

e. Penggugat atau Tergugat adalah pihak selain BUMN yang bersangkutan, Negara (Negara sebagai Badan Hukum atau Lembaga Negara atau Lembaga Pemerintah), atau pihak tertentu yang ditetapkan oleh RUPS/Menteri.

13. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yang diperkarakan, dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai penunjukan kantor pengacara/konsultan hukum.

14. Ketentuan mengenai fasilitas bantuan hukum tersebut pada angka 1 – 13 di atas, mutatis-mutandis berlaku pula terhadap mantan Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas.

15. Direksi agar mengatur ketentuan mengenai fasilitas bantuan hukum kepada karyawan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam surat edaran ini.

16. Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas dalam pelaksanaan Surat Edaran ini harus memperhatikan prinsip-prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntanbilitas.

17. Menteri Negara BUMN dapat menetapkan kebijakan lain mengenai Jasa Pengacara/konsultan hukum sepanjang diperlukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dalam pembinaan, pengawasan dan pengelolaan BUMN.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

SOFYAN A. DJALIL

Tembusan Yth. :
1. Presiden RI;
2. Wakil Presiden RI;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Keuangan;
5. Para Pejabat Eselon I, II dan III di lingkungan Kementerian Negara BUMN.